



PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI
SEJAHTERA

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA


Tahun 2022

🏠 Jl. A.Yani No.97 Tambarangan, Tapin

☎ 082148131078

📄 -

Sistem Informasi Laporan Tata Kelola - Mandiri Consulting



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2 Accountability

BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR.

3 Responsibility

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Tapinsejahtera juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Tapinsejahtera sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: HIPKA MUBADI, SE
	NIK	: 6202060604720003
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: - Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, melakukan pengawasan dan pelaksanaan seluruh kegiatan operasional BPR. - Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: HJ. NOORJANAH ARPAN, SE
	NIK	: 6305014308670001
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: - Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, melakukan pengawasan dan pelaksanaan seluruh kegiatan operasional BPR. - Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional		

Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST. M.CS, M.KOM
	NIK	: 6371051704730006
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: IWAN RACHMADI, SE
	NIK	: 63710150312710004
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan

	<p>operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepemimpinan BPR.</p>
Rekomendasi Kepada Direksi	
<p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi</p>	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	HIPKA MUBADI, SE	6202060604720003	-	-
2	HJ. NOORJANAH ARPAN, SE	6305014308670001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HIPKA MUBADI, SE	6202060604720003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	HJ. NOORJANAH ARPAN, SE	6305014308670001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HIPKA MUBADI, SE	6202060604720003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	HJ. NOORJANAH ARPAN, SE	6305014308670001	tidak ada	tidak ada	-PEMKAB TAPIN-Saudara Kandung

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST. M.CS, M.KOM	6371051704730006	-	-
2	IWAN RACHMADI, SE	63710150312710004	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST. M.CS, M. KOM	6371051704730006	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	IWAN RACHMADI, SE	63710150312710004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST. M.CS, M. KOM	6371051704730006	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	IWAN RACHMADI, SE	63710150312710004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	156.826.800	2	146.840.730
2	Tunjangan	2	252.969.990	2	12.874.658
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			409.796.790		159.715.388

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Rp. 16.200.000	Tidak
2	Transportasi	Ada	Tidak
3	Asuransi Kesehatan	Rp. 13.857.697	Tidak
4	Fasilitas lainnya	Tidak	Tidak

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,41	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,72	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,76	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2022-1-25	11	- Evaluasi Kinerja Bulanan - Target Anggaran - Target Penyelesaian Kredit Bermasalah
2	2022-2-4	13	- Evaluasi Kinerja Bulanan - Target Anggaran - Target Penyelesaian Kredit Bermasalah
3	2022-5-20	13	- Evaluasi Bulanan - Rapat 3 bulanan
4	2022-7-26	12	- Rapat Dekom Semester 1/ Triulan 2 - evaluasi Bulanan
5	2022-9-14	12	- Evaluasi Kinerja Bulanan
6	2022-12-9	4	- Pembahasan RBB Tahun 2023

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST. M.CS, M.KOM	6371051704730006	3	1	66,00%
2	IWAN RACHMADI, SE	63710150312710004	5	1	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK


No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2022-01-12	Sosial	Sumbangan Pembangunan Langgar	Panitia Pembangunan Langgar Al Karamah Tambarangan	2.100.000
2	2022-11-30	Sosial	Sumbangan Peduli Gempa Cianjur	Perbamida	2.000.000

M. PENUTUP


Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tapinsejahtera ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Tapinsejahtera. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tapinsejahtera ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Tapinsejahtera, Terima Kasih.

Tapin, 26 Juli 2023

Perseruan Pengurus PT. BPR Tapin Sejahtera



DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST, M.CS, M.COM
Komisaris Utama




HIPKA MUBADI, SE
Direktur Utama

KERTAS KERJA FAKTOR 1

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SEJAHTERA TAHUN LAPORAN
 2022

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	X					Direksi PT BPR Tapin Sejahtera berjumlah 2 (dua) orang dan Direktur Operasional bertindak sebagai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR		X				Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	X					Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank/lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		X				Direksi PT BPR Tapin Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud		X				Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	X					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS pada tanggal 14 April 2021
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6		1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,75					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						

1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas		X				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain		X				Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris			X			Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			X			Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS			X			Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu			X			Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian		X				POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			X			SK Direksi Nomor 026/SK.DIR/PD.BPR-TS/2016 tanggal 20 desember 2016 tentang pedoman tata tertib kerja Direksi
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	15	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		21					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,63					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,05					

C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS			X		POJK NO. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dan POJK No. 62/POJK.03/2020 tentang BPR
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian			X		POJK No. 62/POJK.03/2020 tentang BPR
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi			X		POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders			X		Terkait indikator keuangan utama (Tabungan dan Deposito) penyampaian hasil sesuai RBB desember 2022
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan			X		Menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	15	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5		3,00				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30				

PENJUMLAHAN S+P+H	2,10
TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,420

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SEJAHTERA TAHUN LAPORAN 2022

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang	X					SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	X					Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 orang dan Direksi 2 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	X					Kelola Bagi BPR, POJK No. 62/POJK.03/2020 tentang BPR dan survailen diharapkan dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR		X				Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen		X				PT BPR Tapinsejahtera tidak memiliki komisaris independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat			X			SK Direksi No. 027/SK.DIR/PD.BPR-TS/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum		X				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi	X					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen		X				PT BPR Tapinsejahtera tidak memiliki Komisaris Independen
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		4	8	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9		1,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,84					

B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			X			POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SK Direksi No.027/SK.DIR/PD.BPR-TS/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR			X			POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan			X			Dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan			X			Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris			X			Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan untuk mengevaluasi kinerja BPR
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat			X			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS			X			Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi			X			POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	24	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		24					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							

1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris			X			Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,34
TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,351

KERTAS KERJA FAKTOR 3

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SEJAHTERA TAHUN LAPORAN
 2022

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,00					

PENJUMLAHAN S+P+H	0,00
TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,000

KERTAS KERJA FAKTOR 4

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SEJAHTERA TAHUN LAPORAN
 2022

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat		X				SK Direksi No. 023/SK.DIR/PD.BPR-TS/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut		X				Pada tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik		X				Selama tahun 2022 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,00
TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,200

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SEJAHTERA TAHUN LAPORAN 2022

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana		X				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan			X			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional		X				Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan			X			SEOJK No.6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		X				SK Direksi No. 008/SK-DIR-TSMS/3/22 tentang Standar Operasional Prosedur Fungsi Kepatuhan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,40					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,20					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya			X			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini			X			Melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini tahun 2022

3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			X			Tahun 2022 BPR menanggapi seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			X			Memastikan kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			X			Melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur secara bertahap
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	15	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan			X			POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris			X			Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	9	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,70
TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,270

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SEJAHTERA TAHUN LAPORAN 2022

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern		X				SK Direksi No. 020/SK-DIR-TSMS/5/21 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		X				SK Direksi No. 050/SK-DIR-TSMS/10/21 tanggal 09 Oktober 2021 tentang Pedoman Operasional Audit Intern
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)			X			Pejabat Eksekutif audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama		X				Sesuai dengan SK Direksi No. 038/SK-DIR-TS/12/22 tanggal 08 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern		X				BPR memiliki program pengembangan SDM melalui sosialisasi dan pelatihan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		11					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,20					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,10					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat			X			SK Direksi No. 050/SK-DIR-TSMS/10/21 tanggal 09 Oktober 2021 tentang Pedoman Operasional Audit Intern
2	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			X			Melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan BPR
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit			X			SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi audit Intern BPR dan SK Direksi No. 050/SK-DIR-TSMS/10/21 tanggal 09 Oktober 2021 tentang Pedoman Operasional

							Audit Intern
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern			X			BPR telah melaksanakan pelatihan Workshop Audit, Pengkinian SILA di Sidoarjo Jawa Timur oleh Mandiri Consulting Yapondo Jatim tanggal 25 Januari 2022
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	12	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan			X			PE Audit Intern tahun 2022 telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				
4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SK Direksi No. 020/SK-DIR-TSMS/5/21 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4		2,25					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,23					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,53
TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,253

KERTAS KERJA FAKTOR 7

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SEJAHTERA TAHUN LAPORAN
 2022

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud		X				POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Jasa Keuangan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris		X				Penunjukan KAP berdasarkan RUPS tanggal 13 Desember 2022
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		X				Melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter tahun 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk		X				Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Jasa Keuangan

HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2	2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,00
TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,050

KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SEJAHTERA TAHUN LAPORAN 2022

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko		X				POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR dan SK Direksi No. 020/SK-DIR-TSMS/5/21 tentang Penunjukan PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko		X				SK Direksi No. 008/SK.DIR/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan			X			POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR dan SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		7					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		2,33					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,17					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi			X			SK Direksi No. 008/SK.DIR/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris			X			SK Direksi No. 009/SK.DIR/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Kewenangan dan Tanggungjawab Direksi dan Dekom Terkait Dengan Penerapan Manajemen Risiko
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material			X			Menyusun Risiko Inheren dan KPMR tahun 2022

4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh			X			BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh hal ini dibuktikan dengan pemenuhan struktur dan infrastruktur manajemen risiko yang terpenuhi sesuai SK Direksi
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan OJK atas 6 risiko POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR dan SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR yaitu Kredit, Operasional, Kepatuhan Likuiditas, Reputasi dan Strategik
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh			X			BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh berupa CBS yang dapat menyediakan data informasi secara lengkap
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko			X			BPR telah meningkatkan pelatihan manajemen risiko tahun 2022 melalui Workshop aplikasi MR dengan Mandiri Consulting (MC) Yapindo Jatim pada tanggal 20 Januari 2022 dan Training refresment dan pendalaman materi penilaian profil risiko sebagai bagian dari komponen penilaian TKS tanggal 20 Juli 2022
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	21	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		21					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			BPR telah melaporkan Laporan Profil Risiko tahun 2022 sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Tahun 2022 BPR menerbitkan produk aktifitas baru, POJK No. 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	0	0	

TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	6	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2	3,00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,30	

PENJUMLAHAN S+P+H	2,67
TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,267

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SEJAHTERA TAHUN LAPORAN 2022

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A							
STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR		X				POJK No. 23 tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyakuran Dana BPRS
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B							
PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan			X			POJK No. 23 tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyakuran Dana BPRS
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan			X			POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
C							
HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		3,00					

NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,30	
--	------	--

PENJUMLAHAN S+P+H	2,50
TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,188

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SEJAHTERA TAHUN LAPORAN 2022

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR		X				Rencana BPR telah disusun sesuai dengan POJK No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan dilaporkan ke OJK
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Hapus Buku penyelesaian kredit bermasalah dan rencana inklusi dan literasi BPR
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		X				Telah terpenuhi RBB 2022 yaitu SDM dan CBS jaringan Kantor
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko		X				Telah mempertimbangkan kondisi pandemi covid 19 untuk menjaga kelangsungan BPR, BPR telah melakukan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan POJK No.48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran covid 19
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR			X			Hal ini dibuktikan dengan penyusunan laporan pengawasan

							dekom dengan dibuatnya laporan pengawasan tahun 2022
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	X					RBB telah disampaikan dan telah dilakukan Revisi sesuai ketentuan OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		1					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,10					

PENJUMLAHAN S+P+H		2,10
TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		0,158

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SEJAHTERA TAHUN LAPORAN 2022

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		X				BPR telah melaporkan laporan keuangan secara tertib kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain melalui sistem informasi pelaporan OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah melaporkan publikasi setiap triwulan secara tertib kepada OJK sesuai POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS secara online
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS secara tertib laporan tahunan dan KAP
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SK Direksi No. 25/SK.DIR/PD.BPR-TS/2016 tentang Pedoman Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan secara tertib ditahun 2022
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					

C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		X				Dilaporkan pada akhir semester IV tahun 2022
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,00
TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,150

**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR TAPIN SEJAHTERA SESUDAH
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,75	1,05	0,30	2,10	0,420
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	0,84	1,20	0,30	2,34	0,351
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,200
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,20	1,20	0,30	2,70	0,270
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,10	1,20	0,23	2,53	0,253
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,050
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,17	1,20	0,30	2,67	0,267
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	1,20	0,30	2,50	0,188
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,00	1,00	0,20	2,20	0,165
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						2,3

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Baik